

Optimalisasi Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Berbasis Internal Department of Court Administration Guna Menjamin Clean and Good Judicial

Rasji¹ Fathimathuz Zachra De Chaniago² Feny Bobyanti³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ fathimathuz.205230300@stu.untar.ac.id²
feny.205230199@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pengawasan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) guna menjamin terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berintegritas (clean and good judicial). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus pelanggaran etik oleh hakim MK yang menimbulkan kontroversi publik, khususnya terkait putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pengawasan kode etik hakim MK dan menawarkan model pengawasan berbasis Internal Department of Court Administration seperti yang diterapkan di Korea Selatan. Melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Majelis Kehormatan MK (MKMK) masih terbatas pada penegakan etik tanpa menyentuh putusan yang telah dikeluarkan, sehingga menimbulkan kevakuman hukum. Untuk itu, perlu penguatan mekanisme internal melalui pembentukan struktur pengawasan administratif yang lebih independen dan sistematis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran Komisi Yudisial, pelibatan masyarakat sipil, serta reformasi internal di Mahkamah Konstitusi guna menciptakan sistem pengawasan etik yang lebih efektif dan kredibel.

Kata Kunci: Kode Etik, Pemilu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study discusses the optimization of supervision of the code of ethics of Constitutional Court (MK) judges in order to ensure the realization of a clean and integrated justice system. The background of this study is based on a case of ethical violations by Constitutional Court judges that caused public controversy, especially regarding the decision in case Number 90/PUU-XXI/2023. This study aims to explain the legal provisions related to supervision of the code of ethics of Constitutional Court judges and to offer a supervision model based on the Internal Department of Court Administration as implemented in South Korea. Through a normative method with a regulatory-statutory and comparative legal approach, this study found that the authority of the Constitutional Court's Honorary Council (MKMK) is still limited to enforcing ethics without touching on decisions that have been issued, thus creating a legal vacuum. For this reason, it is necessary to strengthen internal mechanisms through the formation of a more independent and systematic administrative supervision structure. This study recommends increasing the role of the Judicial Commission, involving civil society, and internal reform in the Constitutional Court in order to create a more effective and credible ethics supervision system.

Keywords: Code of Ethics, Elections, Honorary Assembly of the Constitutional Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi penjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi.¹ Kode Etik Mahkamah Konstitusi merupakan seperangkat norma

¹ Andra Triyudiana, et.al. "Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1(1). (2022): 15

dan nilai yang mengatur perilaku hakim-hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini mencakup prinsip-prinsip integritas, independensi, objektivitas, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi hakim konstitusi. Dengan adanya Kode Etik, diharapkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi dan wewenang mereka secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat tetap terjaga. Selain itu, Kode Etik Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Hakim konstitusi diwajibkan untuk menjaga kemandirian dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi integritas keputusan yang dihasilkan. Kode Etik ini juga memberikan pedoman terkait penerimaan hadiah atau imbalan yang dapat membahayakan independensi dan integritas hakim.² Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Dengan memperingati setahun usia Mahkamah Konstitusi, diharapkan lembaga ini terus memperkuat integritas dan efektivitasnya dalam menegakkan supremasi konstitusi demi kepentingan hukum dan keadilan di Indonesia.

Pada bulan November tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena diduga melibatkan konflik kepentingan, terutama dengan peran Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Putusan tersebut juga dianggap memuluskan langkah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.³ Dalam menangani laporan-laporan mengenai pelanggaran kode etik, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK didasari oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan masa kerja satu bulan yang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2023 hingga 24 November 2023. Namun, sebelum masa kerjanya berakhir, MKMK telah berhasil menyelesaikan 21 laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.⁴ Proses sidang MKMK melibatkan beberapa tahapan, termasuk sidang pendahuluan dan sidang pemeriksaan lanjutan. Dalam sidang-sidang tersebut, MKMK mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pelapor, sembilan hakim yang terlapor, hakim konstitusi, ahli, dan saksi. Sidang terbuka diadakan ketika mendengarkan keterangan dari pelapor dan ahli, sementara sidang tertutup digunakan untuk memeriksa sembilan hakim MK yang terlibat. Selain menginterogasi hakim konstitusi, MKMK juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa panitera yang terlibat dalam penanganan gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Adapun putusan yang dikeluarkan oleh MKMK memuat amar bahwa para hakim terlapor terbukti secara sadar telah melakukan pelanggaran kode etik yang tidak sesuai dengan Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Selain itu, atas pelanggaran tersebut para hakim terlapor dijatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif. Selain itu, dalam putusannya MKMK juga menyatakan bahwa Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar kode etik berat. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

² Suparman Marzuki. (2017). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press. hlm. 211

³ Suryarandhika, Rizky. 2023. Hamdan Zoelva: Putusan MK Hanya Dapat Dibatalkan oleh Putusan MK juga. URL: <https://news.republika.co.id/berita/s3ora4436/hamdan-zoelva-putusan-mk-hanya-dapat-dibatalkan-oleh-putusan-mk-juga> Diakses pada 2 Desember 2023, Pukul 00.08 WIB

⁴ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan No.3/MKMK/L/11/2023

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan tersebut terdapat 7 (tujuh) prinsip yang harus diterapkan oleh hakim MK yakni Prinsip Independensi, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, serta Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan. Lalu, Pasal 44 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tergolong dalam Bab VI tentang Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi, menetapkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa perilaku hakim konstitusi senantiasa berada dalam batas-batas etika dan integritas.

Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tepatnya pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa dibentuknya Peraturan MK tersebut adalah untuk mewujudkan terselenggaranya kode etik dan perilaku hakim sesuai Sapta Karsa Utama. Lalu pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan secara jelas bahwa terbentuknya Majelis Kehormatan MK adalah untuk menegakkan kode etik dan Perilaku hakim konstitusi.⁵ Maka, dengan demikian dapat terlihat bahwa peran dari MKMK hanyalah sebatas penegakan kode etik dan tidak ada sangkut pautnya dengan putusan MK. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatasi pemberhentian hakim konstitusi dalam Bagian Ketiga, khususnya pada Pasal 23 ayat (5) poin 5. Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, undang-undang memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk secara mandiri mengatur peraturan internal terkait proses pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi, menunjukkan kemandirian lembaga tersebut dalam mengelola urusan internalnya.

Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa isu pengawasan terhadap kode etik di Indonesia merupakan aspek krusial dalam memastikan keadilan dan integritas sistem peradilan. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi (MKMK) memegang peranan penting sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di bidang konstitusi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekosongan dalam mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah sistem pengawasan yang ada saat ini sudah memadai untuk menangani pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa meskipun MKMK telah dibentuk untuk menjaga independensi dan kemandirian hakim konstitusi, namun kelemahan dalam penanganan pelanggaran etik masih dapat diidentifikasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kekuasaan MKMK untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik. Hal ini bisa menciptakan kevakuman hukum yang merugikan, dimana keputusan yang seharusnya tidak sah karena pelanggaran etik tetap berlaku tanpa sanksi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kewenangan MKMK dalam mengatasi pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Adapun terdapat alasan-alasan dilakukannya *legal reasoning* ini yakni sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya rekonstruksi terhadap Sistem Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
2. Mengembalikan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia termasuk Mahkamah Konstitusi

⁵ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

3. Menciptakan lingkungan peradilan di Indonesia termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang jujur, adil, dan bijaksana dalam menerapkan hukum di wilayah NKRI.

Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi *legal reasoning* di atas, maka telah didapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di antaranya:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pengawasan kode etik hakim Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Bagaimana Optimalisasi pengawasan kode etik hakim Konstitusi berbasis *Internal Department of Court Administration* guna menjamin clean and good judicial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait pengawasan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kode etik dan mekanisme pengawasan hakim konstitusi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan terkait Komisi Yudisial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi di Indonesia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan penting dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia. Dalam bagian menimbang, peraturan ini mencatat tujuan utama pembentukannya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kode etik dan perilaku hakim sesuai dengan Sapta Karsa Utama. Pasal 2 ayat (1) secara tegas menetapkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbentuk dengan tujuan utama menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Penting untuk dicatat bahwa peran MKMK sebatas pada penegakan kode etik dan perilaku hakim, dan tidak terlibat langsung dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, fokus utama MKMK adalah menjaga integritas dan etika hakim konstitusi, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar moral dan profesional yang ditetapkan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi. Pasal 23 ayat (5) poin 5 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otonomi untuk mengatur peraturan internal terkait proses pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi.⁶ Dengan demikian, undang-undang memberikan keleluasaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengelola urusan internalnya sendiri, termasuk proses pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi. Ini mencerminkan kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan internal terhadap anggotanya dan menegakkan standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Yudisial di Indonesia diatur oleh beberapa pasal,

⁶ Sutan Sorik. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Konstitusi*. 15 (3). (2018): 672

termasuk Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 memberikan Komisi Yudisial kewenangan yang mandiri dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial, sebagai lembaga yang berdiri independen, memiliki peran yang signifikan dalam proses pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷ Dengan memiliki wewenang ini, Komisi Yudisial diharapkan dapat memastikan bahwa hakim yang diangkat memenuhi standar pengetahuan, pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (2) UUD 1945.

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial sendiri diatur oleh Pasal 24B ayat (3) UUD 1945. Sesuai ketentuan ini, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang mengikat untuk memastikan bahwa anggota Komisi Yudisial dipilih dengan cermat dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan tugas eksplisit kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan dengan tujuan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim. Ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memegang peranan penting dalam menjaga etika dan integritas hakim, termasuk hakim konstitusi, sehingga terjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kode etik hakim konstitusi di Indonesia melibatkan dua lembaga utama, yaitu Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK menjadi landasan penting dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Fokus utama MKMK adalah menjaga integritas dan etika hakim konstitusi, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar moral dan profesional yang ditetapkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi, sementara Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, termasuk hakim konstitusi. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga etika dan integritas hakim, sekaligus memastikan bahwa hakim yang diangkat memenuhi standar pengetahuan, pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Dengan pengawasan ini, diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi dapat dijaga dengan baik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan MKMK, juga berperan dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi. Meskipun perannya terbatas pada penegakan kode etik dan perilaku hakim, MKMK memiliki otonomi untuk mengatur peraturan internal terkait proses pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi. Dengan demikian, secara bersama-sama, Komisi Yudisial dan MKMK menciptakan suatu kerangka pengawasan yang holistik terhadap perilaku dan kode etik hakim konstitusi di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika yang tinggi.

⁷ Imam Anshori Saleh. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*. Malang, Setara Press. hlm. 13

Optimalisasi Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Berbasis *Internal Department of Court Administration*

Kode etik merupakan seperangkat norma atau aturan perilaku yang bertujuan untuk membimbing anggota suatu profesi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Kode etik mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh profesi atau lembaga tersebut, serta menetapkan standar moral yang diharapkan dari anggotanya. Dalam konteks hakim konstitusi, kode etik menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi menjalankan fungsi mereka dengan adil, bebas dari pengaruh eksternal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.⁸ Kode etik hakim konstitusi biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk independensi, integritas, transparansi, dan penegakan hukum. Independensi hakim konstitusi menjadi salah satu poin kritis, karena mereka harus dapat membuat keputusan tanpa adanya tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, integritas hakim konstitusi mencakup kewajiban untuk menjauhkan diri dari konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada hukum dan bukti yang ada. Mengawasi kode etik hakim konstitusi menjadi suatu keharusan karena peran penting yang dimainkan oleh lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem hukum konstitusional. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan konstitusi sangat tergantung pada perilaku etis para hakimnya. Dengan mengawasi kode etik, dapat diidentifikasi dan dicegah potensi pelanggaran etika yang dapat merugikan citra lembaga peradilan.

Dalam konteks pengawasan hakim konstitusi, perbandingan dapat dilakukan dengan konsep pengawasan yang diterapkan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan melalui *Internal Department Of Court Administration*. Departemen ini bertugas untuk memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas mereka sesuai dengan etika dan standar yang ditetapkan. Mereka memainkan peran kunci dalam menegakkan independensi dan integritas hakim konstitusi, dengan fokus pada penilaian kinerja, penanganan keluhan, dan penerapan sanksi jika diperlukan. Melalui pendekatan ini, Korea Selatan menciptakan sistem pengawasan internal yang dapat memitigasi risiko pelanggaran etika dan menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan konstitusi. Perbandingan dengan pendekatan pengawasan internal ini dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat mekanisme pengawasan kode etik hakim konstitusi di tempat lain, termasuk bagaimana membangun sistem yang efektif untuk mengatasi pelanggaran etika dan meningkatkan akuntabilitas hakim konstitusi.

Dalam Konstitusi Korea Selatan (*Constitution of the Republic of Korea*), tepatnya pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa Majelis Nasional (*National Assembly*) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan mosi pemakzulan terhadap Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, pimpinan Kementerian Eksekutif, Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim, anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa dan Inspeksi, serta pejabat publik lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang jika terbukti bahwa mereka melanggar Konstitusi atau Undang-undang lainnya dalam menjalankan tugas resminya.⁹ Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi Majelis Nasional untuk mengeluarkan mosi pemakzulan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap Konstitusi atau Undang-undang dalam menjalankan tugas resmi mereka. Pelanggaran tersebut dapat mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah pelanggaran terhadap kode etik yang mengatur perilaku dan integritas hakim konstitusi.¹⁰ Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik dapat

⁸ Muhtadi. "Politik HUKum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (3). (2015): 321

⁹ Pasal 65 Konstitusi Korea Selatan

¹⁰ Kun Yang. "The Constitutional Court in the Context of Democratization: The Case of South Korea". *Verfassung und Recht in Übersee*. 31 (2). (1998): 169

dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi, mengingat kode etik menjadi panduan moral yang menetapkan standar perilaku hakim konstitusi. Oleh karena itu, kaitan antara pelanggaran Konstitusi dan pelanggaran kode etik menegaskan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan konstitusi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pemakzulan dirancang untuk memberikan respons terhadap pelanggaran serius, termasuk pelanggaran etika, yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan konstitusi.

Pelanggaran terhadap kode etik oleh seorang Hakim Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan dapat memiliki dampak serius terhadap integritas dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Kode etik menjadi panduan moral yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari hakim konstitusi, termasuk independensi, kejujuran, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Jika seorang hakim melanggar kode etik, hal ini dapat merongrong kualitas dan keabsahan proses pengadilan konstitusi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ranah individual, namun dapat merambah pada kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Apabila masyarakat kehilangan keyakinan pada integritas hakim konstitusi, hal ini dapat mengurangi otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga supremasi konstitusi. Terlebih lagi, pelanggaran kode etik yang tidak diatasi dengan tindakan disiplin dapat menciptakan keraguan terhadap keadilan sistem peradilan konstitusi. Lalu terdapat pula *Constitutional Court Act* yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan Peradilan konstitusi di bawah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa MK diwajibkan untuk memiliki *Department of Court Administration* untuk mengatasi permasalahan administratif. Adapun departemen ini memiliki Sekretaris Jenderal dan wakilnya yang memiliki tugas untuk mengarahkan serta mengawasi pejabat publik yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi Korea.¹¹ Namun dalam undang-undang ini tidak mengatur mengenai pengawasan kode etik. Sehingga, dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah juga termasuk kode etik.

Kehadiran *Department of Court Administration* dalam *Constitutional Court Act* menunjukkan upaya untuk menangani permasalahan administratif secara efisien. Namun, kekosongan dalam regulasi terkait pengawasan kode etik dapat menciptakan ketidakjelasan dalam hal standar etika yang diharapkan dari pejabat publik di Mahkamah Konstitusi. Kejelasan dalam pengaturan kode etik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa para pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas yang tinggi, terutama dalam konteks lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi.¹² Oleh karena itu, dapat dianggap relevan untuk mempertimbangkan penambahan ketentuan yang khusus mengenai pengawasan kode etik dalam *Constitutional Court Act* guna meneguhkan komitmen terhadap standar etika yang tinggi dalam lembaga peradilan konstitusi Korea Selatan. Penerapan sistem *Department of Court Administration* yang bersifat internal, seperti yang diatur dalam *Constitutional Court Act* Korea Selatan, di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim konstitusi terkait dengan kode etik. Departemen ini, dengan pemimpin seperti Sekretaris Jenderal dan wakilnya, dapat berperan sebagai lembaga yang mengarahkan dan mengawasi pejabat publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Langkah pertama yang dapat diambil adalah menyusun peraturan atau amendemen dalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang mengatur pembentukan *Department of Court Administration* yang setara dengan prinsip-prinsip yang ada di Korea

¹¹ Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

¹² Marie Seong-Hak Kim. "Travails of Judges", *The American Journal of Comparative Law*. 63 (3). (2015): 45

Selatan. Pada tingkat operasional, departemen ini dapat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi kode etik hakim konstitusi, termasuk menegakkan standar integritas dan independensi. Departemen tersebut dapat memiliki fungsi pengawasan yang mencakup pemantauan aktivitas hakim konstitusi, menilai kinerja mereka, dan menangani keluhan atau pelanggaran etika yang mungkin timbul. Pemberian wewenang kepada Sekretaris Jenderal dan wakilnya untuk melaksanakan tugas ini menjadi penting dalam menjaga independensi dan keefektifan proses pengawasan.¹³ Pentingnya pengawasan terhadap kode etik diimplementasikan dalam departemen ini dapat diintensifkan melalui mekanisme pelaporan internal, pelatihan etika reguler, dan audit yang transparan. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk melibatkan unsur independen dari luar Mahkamah Konstitusi, seperti Dewan Pengawas atau komite etika independen, guna menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses pengawasan.

Penerapan sistem Department of Court Administration di Indonesia juga memerlukan peran serta aktif dari seluruh jajaran hakim konstitusi dalam mendukung dan mematuhi mekanisme pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pengawasan terhadap kode etik hakim konstitusi dapat ditingkatkan secara substansial, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada integritas lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Meskipun sistem internal Department of Court Administration dapat memberikan manfaat dalam pengawasan internal terhadap hakim konstitusi, terdapat kelemahan yang signifikan terkait dengan posisinya yang berada di bawah Presiden Mahkamah Konstitusi. Posisi ini dapat menimbulkan permasalahan serius terkait independensi dan otonomi Departemen tersebut. Pertama, ketergantungan Department of Court Administration pada kepemimpinan Mahkamah Konstitusi, terutama pada Presiden Mahkamah Konstitusi, dapat menciptakan potensi pengaruh politis atau tekanan dari pihak eksternal. Keputusan atau tindakan yang diambil oleh Departemen ini dapat menjadi rentan terhadap interferensi politis, yang dapat mengancam independensi dan netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi.¹⁴ Kedua, terdapat risiko konflik kepentingan yang mungkin muncul karena posisi Department of Court Administration yang secara organisatoris tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Situasi ini dapat menghambat kemampuan Departemen dalam menangani pelanggaran etika atau permasalahan administratif dengan objektivitas dan tanpa keberpihakan. Kelemahan lainnya adalah bahwa adanya Departemen ini di bawah kepemimpinan Presiden Mahkamah Konstitusi mungkin menciptakan perasaan ketidaknyamanan atau intimidasi di kalangan pejabat publik di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menghambat pelaporan atau pengungkapan pelanggaran etika yang seharusnya diatasi oleh Departemen tersebut.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi dasar utama dalam menjalankan kode etik hakim konstitusi di Indonesia. MKMK didirikan dengan tujuan menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi, fokusnya terbatas pada menjaga integritas dan etika hakim sesuai standar moral dan profesional yang ditetapkan. Meskipun MKMK tidak terlibat langsung dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perannya penting dalam menjaga kehormatan dan integritas hakim. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki otonomi untuk mengatur peraturan internal terkait proses pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi,

¹³ Dae-Kyu Yoon. "The Constitutional Court System of Korea: The New Road for Constitutional Adjudication". *Journal of Korean Law*. 1 (2). (2001): 7

¹⁴ Lutfi Chakim. "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions". *Constitutional Review*. 5 (1). (2019): 112

menunjukkan kemandirian lembaga dalam mengelola urusan internal dan menegakkan standar etika tinggi. Pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial diatur oleh Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, sebagai lembaga independen, memiliki peran signifikan dalam pengangkatan hakim dan menjaga integritas serta perilaku hakim. Dengan wewenangnya, Komisi Yudisial memastikan hakim memenuhi standar pengetahuan, pengalaman, dan integritas. Secara keseluruhan, pengawasan terhadap kode etik hakim konstitusi melibatkan dua lembaga utama, yaitu Komisi Yudisial dan MKMK. Keduanya menciptakan kerangka pengawasan yang holistik untuk menjaga etika dan integritas hakim konstitusi, menjamin kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, dan memastikan hakim konstitusi menjalankan tugas dengan integritas dan etika tinggi.

Kode etik merupakan panduan normatif yang mengarahkan perilaku anggota suatu profesi atau lembaga, termasuk hakim konstitusi, untuk menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Kode etik ini mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh profesi atau lembaga tersebut dan menetapkan standar moral yang diharapkan dari anggotanya. Dalam konteks hakim konstitusi, kode etik memainkan peran kunci dalam memastikan keadilan, independensi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Namun, penegakan kode etik hakim konstitusi memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Meskipun terdapat peraturan dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan peradilan konstitusi, seperti Constitutional Court Act, terdapat kekosongan terkait pengawasan kode etik. Dalam hal ini, terdapat interpretasi bahwa segala tindakan pejabat publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam domain kode etik, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Pentingnya pengawasan ini tercermin dalam perbandingan dengan sistem di Korea Selatan, yang menerapkan Internal Department Of Court Administration. Meskipun memberikan manfaat dalam menangani permasalahan administratif, sistem ini memiliki kelemahan terkait posisi yang berada di bawah Presiden Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengancam independensi dan objektivitasnya. Oleh karena itu, implementasi sistem serupa di Indonesia perlu mempertimbangkan peningkatan independensi dan otonomi Departemen tersebut, serta melibatkan unsur independen untuk memastikan pengawasan yang adil dan efektif terhadap kode etik hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chakim, Lutfi. "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions". *Constitutional Review*. 5 (1). (2019): 112
- Hidayat, A. (2023). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum
- Kim, Marie Seong-Hak. "Travails of Judges", *The American Journal of Comparative Law*. 63 (3). (2015): 45
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Putusan No.3/MKMK/L/11/2023*
- Marzuki, Suparman. (2017). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press
- Muhtadi. "Politik HUKUM Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (3). (2015): 321
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*

- Saleh, Imam Anshori. (2014). Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan. Malang, Setara Press
- Sorik, Sultan. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Konstitusi*. 15 (3). (2018): 672
- Suryarandhika, Rizky. 2023. Hamdan Zoelva: Putusan MK Hanya Dapat Dibatalkan oleh Putusan MK juga. URL: <https://news.republika.co.id/berita/s3ora4436/hamdan-zoelva-putusan-mk-hanya-dapat-dibatalkan-oleh-putusan-mk-juga> Diakses pada 2 Desember 2023, Pukul 00.08 WIB
- The Republic of Korea. Constitution of the Republic of Korea. URL: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1
- The Republic of Korea. Constitutional Court Act. URL: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=47509&lang=ENG
- Triyudiana, Andra, et.al. "Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1(1). (2022): 15
- Yang, Kun. "The Constitutional Court in the Context of Democratization: The Case of South Korea". *Verfassung und Recht in Übersee*. 31 (2). (1998): 169
- Yoon, Dae-Kyu. "The Constitutional Court System of Korea: The New Road for Constitutional Adjudication". *Journal of Korean Law*. 1 (2). (2001): 7